



KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL RI SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912 -19
www.kemendesa.go.id

LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN MENTERI

Penyampaian Rekomendasi Hasil Telaah Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal

Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang saat ini telah berubah nomenklatur sehingga perlu adanya penyesuaian bersama-sama dengan stakeholder internal di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta pihak eksternal. Bersama ini kami sampaikan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat.

Analisis dan Evaluasi diatas merupakan rekomendasi usulan untuk penyusunan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sekaligus sebagai Output Indikator Kinerja Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum.

**REKOMENDASI ANALISIS DAN EVALUASI
TERHADAP PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN PENGADUAN MASYARAKAT**

BAB I

LATAR BELAKANG

bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur, perubahan struktur organisasi dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti sehingga perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat.

BAB II

ISU KRUSIAL

Bahwa selain menyesuaikan perubahan nomenklatur Kementerian, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi dan untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas dalam mengoptimalkan layanan informasi publik serta adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu mengatur pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Beberapa hal yang menjadi isu krusial dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

1. Hak atas informasi;
2. Informasi yang dikecualikan;
3. Prosedur permintaan informasi; dan
4. Manfaat keterbukaan informasi;

BAB III

RUANG LINGKUP

A. Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
4. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892).

B. Ruang Lingkup

Dalam rancangan Peraturan Menteri ini memuat:

1. Penyelenggara Layanan Informasi Publik;
2. Klasifikasi Informasi; dan
3. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan;

BAB IV

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat direkomendasikan untuk dilakukan pencabutan dan penyusunan peraturan Menteri dimaksud menjadi peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pelayanan Informasi Publik pada tahun berjalan maupun dalam program penyusunan Peraturan Menteri pada tahun selanjutnya.